



**WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di Pemerintah Kota Yogyakarta;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

- KESATU** : Menetapkan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di Pemerintah Kota Yogyakarta dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Apabila Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhalangan baik tetap atau sementara melaksanakan tugas kedinasan, maka pengganti yang ditunjuk yaitu pelaksana harian atau pelaksana tugas yang ditetapkan dengan surat perintah tugas.
- KETIGA** : Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Pengguna Anggaran pada satuan kerja perangkat daerah; dan
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran pada:
 1. unit satuan kerja perangkat daerah;
 2. unit satuan kerja perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah; dan
 3. unit organisasi bersifat khusus.
- KEEMPAT** : Tugas Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
 - d. melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengadakan ikatan atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain sesuai kewenangannya;
 - h. menandatangani surat perintah membayar;

- i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggungjawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- l. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah;
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
- n. menyusun anggaran kas satuan kerja perangkat daerah;
- o. melaksanakan pemungutan pendapatan lainnya yang masuk dalam jenis pendapatan asli daerah;
- p. menyusun dokumen naskah perjanjian hibah daerah;
- q. menyusun dokumen pemberian bantuan sosial;
- r. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak dilakukan melalui rekening kas umum daerah;
- s. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah;
- t. menetapkan pejabat penatausahaan keuangan unit satuan kerja perangkat daerah; dan
- u. melaksanakan tugas lainnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KELIMA

- : Tugas Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada:
- a. unit satuan kerja perangkat daerah meliputi:
 1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
 2. melaksanakan anggaran unit satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;

3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 4. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 5. Mengadakan ikatan atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain sesuai kewenangannya dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 6. menandatangani surat perintah membayar langsung non gaji, surat perintah membayar tambah uang;
 7. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggungjawab unit satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 8. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan; dan
 9. melaksanakan tugas lainnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. unit satuan kerja perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah meliputi:
1. menyusun rencana strategis, rencana bisnis dan anggaran, rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
 2. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
 3. melaksanakan anggaran badan layanan umum daerah yang dipimpinnya;
 4. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 5. mengadakan ikatan atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain sesuai kewenangannya dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 6. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggungjawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 7. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan badan layanan umum daerah yang dipimpinnya;
 8. mengevaluasi pelaksanaan anggaran pada badan layanan umum daerah yang dipimpinnya;

9. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan unit satuan kerja perangkat daerah;
10. menandatangani surat perintah membayar Langsung dan surat perintah membayar tambah uang; dan
11. melaksanakan tugas lainnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. unit organisasi bersifat khusus meliputi:

1. menyusun rencana strategis, rencana bisnis dan anggaran, rencana kerja dan anggaran unit organisasi bersifat khusus dan dokumen pelaksanaan anggaran unit organisasi bersifat khusus;
2. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan /atau pengeluaran pembiayaan;
3. melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
4. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
5. mengadakan ikatan atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain sesuai kewenangannya dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
6. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
7. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
8. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
9. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan unit satuan kerja perangkat daerah,
10. menandatangani surat perintah membayar ganti uang, surat perintah membayar tambah uang, surat perintah membayar langsung;
11. menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan


12.melaksanakan tugas lainnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


KEENAM : Dalam hal mengadakan ikatan atau perjanjian untuk pengadaan barang dan jasa, Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen.

KETUJUH : Pejabat pembuat komitmen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM untuk pekerjaan pada kegiatan atau sub kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala satuan kerja perangkat daerah.

KEDELAPAN : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Januari 2023

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

SUMADI



Tembusan :

- Yth. 1. Kepala BPKAD Kota Yogyakarta;
2. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta.
-

3	Inspektorat Kota Yogyakarta	Inspektur Inspektorat		
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
7	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Data Informasi Komunikasi Kebencanaan 2. Kepala Bidang Kedaruratan Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi	
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
9	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		

10	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta	Kepala Dinas Lingkungan Hidup			
11	Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta	Kepala Dinas Perdagangan	Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Bisnis	Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah	
12	Dinas Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Yogyakarta	Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Kepala Unit Pelaksana Teknis Logam	Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah	
13	Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan			
14	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta	Kepala Dinas Pariwisata	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Bidang Industri Pariwisata 3. Kepala Bidang Daya Tarik Pariwisata 4. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata 5. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata	Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah	Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah

			7. Kepala Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jalan Konstruksi 8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Rusunawa	Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah
18	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang		
19	Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta	Kepala Dinas Perhubungan		
20	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Yogyakarta	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	1. Sekretaris 2. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar 3. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama 4. Kepala Bidang Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Anak Usia Dini 5. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga	Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah

			Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah
		6. Kepala Bidang Pendidik Tenaga Kependidikan Data dan Sistem Informasi	Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah
		7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan Resource Center	Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah
		8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar	Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah
		9. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1	Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah
		10. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2	Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah
		11. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3	Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah
		12. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 4	Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah
		13. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 5	Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah
		14. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 6	Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah
		15. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 7	Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah
		16. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 8	Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah

			<p>17. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 9</p> <p>18. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 10</p> <p>19. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 11</p> <p>20. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 12</p> <p>21. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 13</p> <p>22. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 14</p> <p>23. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 15</p> <p>24. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 16</p>	<p>Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah</p> <p>Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah</p> <p>Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah</p> <p>Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah</p> <p>Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah</p> <p>Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah</p> <p>Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah</p> <p>Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah</p>
21	Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta	Kepala Dinas Kesehatan	<p>1. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta</p> <p>2. Direktur Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta</p> <p>3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan</p>	<p>Organisasi bersifat khusus</p> <p>Organisasi bersifat khusus</p> <p>Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah</p>

		<p>4. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat</p> <p>5. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan</p> <p>6. Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi</p> <p>7. Kepala Puskesmas Danurejan I</p> <p>8. Kepala Puskesmas Danurejan II</p> <p>9. Kepala Puskesmas Gedongtengen</p> <p>10. Kepala Puskesmas Gondokusuman I</p> <p>11. Kepala Puskesmas Gondokusuman II</p>	<p>Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah</p> <p>Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah</p> <p>Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah</p> <p>Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah</p> <p>Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah</p> <p>Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah</p> <p>Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah</p> <p>Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah</p>
--	--	---	---

		12. Kepala Puskesmas Gondomanan	Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah
		13. Kepala Puskesmas Puskesmas Jertis	Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah
		14. Kepala Puskesmas Kotagede I	Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah
		15. Kepala Puskesmas Kotagede II	Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah
		16. Kepala Puskesmas Kraton	Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah
		17. Kepala Puskesmas Mantriheron	Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah
		18. Kepala Puskesmas Mergangsan	Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah
		19. Kepala Puskesmas Ngampilan	Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah

			20. Kepala Puskesmas Pakualaman	Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah
			21. Kepala Puskesmas Tegarrejo	Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah
			22. Kepala Puskesmas Umbulharjo I	Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah
			23. Kepala Puskesmas Umbulharjo II	Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah
			24. Kepala Puskesmas Wirobrajan	Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
23	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta	Kepala Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Perlindungan dan Jaminan Sosial	Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah

			3. Kepala Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4. Kepala Bidang Kesejahteraan Hubungan Industrial 5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo	Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
25	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
26	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta	Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian		

27	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta	Kepala Satuan Pamong Praja	Polisi	1. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 2. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat 3. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia 4. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah
28	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	Mantri Pamong Tegalrejo	Praja	1. Lurah Tegalrejo 2. Lurah Kricak 3. Lurah Bener 4. Lurah Karangwaru	Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah
29	Kemantren Jetis Kota Yogyakarta	Mantri Pamong Praja Jetis		1. Lurah Bumijo 2. Lurah Cokrodingratan 3. Lurah Gowongan	Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah
30	Kemantren Gedongtengen Kota	Mantri Pamong Gedongtengen	Praja	1. Lurah Pringgokusuman 2. Lurah Sosromenduran	Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah

31	Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta	Mantri Pamong Gondokusuman	Praja	1. Lurah Baciro 2. Lurah Kliren 3. Lurah Kotabaru 4. Lurah Demangan 5. Lurah Terban	Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah
32	Kemantren Kota Yogyakarta Danurejan	Mantri Pamong Danurejan	Praja	1. Lurah Suryatmajan 2. Lurah Tegalpanggung 3. Lurah Bausasran	Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah
33	Kemantren Kota Yogyakarta Ngampilan	Mantri Pamong Ngampilan	Praja	1. Lurah Notoprajan 2. Lurah Ngampilan	Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah
34	Kemantren Kota Yogyakarta Wirobrajan	Mantri Pamong Wirobrajan	Praja	1. Lurah Pakuncen 2. Lurah Wirobrajan 3. Lurah Patangpuluhan	Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah
35	Kemantren Kota Yogyakarta Mantrijeron	Mantri Pamong Mantrijeron	Praja	1. Lurah Gedongkiwo 2. Lurah Suryodiningrat 3. Lurah Mantrijero	Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah
36	Kemantren Kota Yogyakarta Kraton	Mantri Pamong Kraton	Praja	1. Lurah Patehan 2. Lurah Panembahan 3. Lurah Kadipaten	Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah
37	Kemantren Kota Yogyakarta Gondomanan	Mantri Pamong Gondomanan	Praja	1. Lurah Prawirodirjan 2. Lurah Ngupasan	Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah

38	Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta	Mentri Pamong Praja Mergangsan	1. Lurah Keparakan 2. Lurah Brotokusuman 3. Lurah Wirogunan	Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah
39	Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta	Mantri Pamong Praja Pakualaman	1. Lurah Gunungketur 2. Lurah Purwolinanti	Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah
40	Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta	Mantri Pamong Praja Umbulharjo	1. Lurah Semaki 2. Lurah Mujamuju 3. Lurah Tahunan 4. Lurah Warungboto 5. Lurah Pandeyan 6. Lurah Sorosutan 7. Lurah Giwangan	Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah
41	Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta	Mantri Pamong Praja Kotagede	1. Lurah Rejowinangun 2. Lurah Purbayan 3. Lurah Prenggan	Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PARIWISATA

พริเวศตวกรพริเวศตวกร

Jl. Suroto No. 11 Yogyakarta Kode Pos : 55224 Telp. (0274) 588025,
515865, 562682 Fax (0274) 588025

EMAIL: pariwisata@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 188 / 006 / SK.DINAS / 1 / 2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN PADA KEGIATAN DINAS PARIWISATA
KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PARIWISATA KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan untuk penatausahaan keuangan daerah serta pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Kegiatan Pengadaan Dinas Pariwisata Tahun 2023;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN PADA KEGIATAN DINAS PARIWISATA KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023
- KESATU : Menetapkan nama personil Pejabat Pengadaan pada Kegiatan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengadaan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
1. Tugas pokok secara umum adalah memfasilitasi layanan pengadaan barang dan jasa, menyelenggarakan perencanaan, pembinaan, pelaksanaan dan penatausahaan pengadaan barang dan jasa serta evaluasi dan penyelesaian sengketa dalam proses pengadaan barang dan jasa;
 2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut maka Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa secara umum mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - Penyusunan petunjuk teknis dan rencana umum pengadaan barang dan jasa;
 - Pengendalian dan evaluasi kebijakan dalam proses pengadaan barang dan jasa;
 - Penyelenggaraan administrasi layanan pengadaan barang dan jasa;
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal, 2 Januari 2023

KEPALA,

WAHYU ENDRATMOKO

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PARIWISATA
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 188/006/SK.DINAS/1/2023
TANGGAL : 2 Januari 2023

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN PADA KEGIATAN DINAS PARIWISATA
KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023

No	PEJABAT PENGADAAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	Krismono Adjie,S.Pd., M.Pd	1. Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi Distribusi konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif. 2. Pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar. 3. Sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata.	
2	Krismono Adjie,S.Pd., M.Pd	1. Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota. 2. Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.	
3	Valentina Anggrainy,S.I.P	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	
4	Valentina Anggrainy,S.I.P	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata.	
5	Valentina Anggrainy,S.I.P	Penyediaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri.	
6	Agata Ari Wulandari, S.I.P., M.Ec.Dev	1. Pengembangan Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata 2. Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri 3. Peningkatan kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri.	
7	Teguh Setiawan, S.T., M.Eng.,M.Sc.	1. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. 2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

No	PEJABAT PENGADAAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
8	Teguh Setiawan, S.T., M.Eng., M.Sc.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota. 2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota. 3. Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota. 	

Ditetapkan di Yogyakarta,

Pada Tanggal 2 Januari 2013



WAHIDU HENDRATMOKO



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PARIWISATA

Wibawa Pariwisata

Jl. Suroto No. 11 Yogyakarta Kode Pos : 55224 Telp. (0274) 588025, 515865,
562682 Fax (0274) 588025
EMAIL: parwisata@iogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@iogjakota.go.id
WEBSITE: www.iogjakota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA
KOTA YOGYAKARTA**

NOMOR : 188/123/SK.SPIP/VI/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SATGAS SPIP)
DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022**

KEPALA DINAS PARIWISATA KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, maka diperlukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah melalui pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SATGAS SPIP) di Lingkungan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SATGAS SPIP) DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022.
- PERTAMA : Menetapkan pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SATGAS SPIP) Di Lingkungan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2022.
- KEDUA : Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SATGAS SPIP) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Mendesiminasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kepada seluruh pegawai di Lingkungan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta;
 2. Menjadi change agent dalam menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta;
 3. Membangun infrastruktur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta;
 4. Bersama-sama seluruh pegawai mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta;
 5. Bersama-sama seluruh pegawai menginternalisasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta;
 6. Membuat laporan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 2 Juni 2022

KEPALA DINAS



Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Kota Yogyakarta.
2. Ka. BPKAD Kota Yogyakarta.
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PARIWISATA KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 188/123/SE.SPIP/vi/2022
TANGGAL : 2 Juni 2022

**TIM SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SATGAS SPIP)
DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
I	Pengarah	Wahyu Hendratmoko, SE, MM	Kepala
II	Ketua	Muh Zandaru Budi Purwanto, ST.,MSc	Sekretaris
III	Sekretaris	Sri Fajar Astuti, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan
IV	Anggota	Yurnelis Piliang, SIP, MAP	Kepala Bidang Daya Tarik Pariwisata
		Cesaria Eka Yulianti Sri Hastuti, ST, MT	Kepala Bidang Industri Pariwisata
		Andrini Wiramawati, S.Sn.	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata
		Husni Eko Prabowo, SE.MIP.	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata
		Muh Anhar, S.Sos, M.AP.	Perencana Ahli Muda
		Nur Ichsanto Anwar, SH.	Ka. Sub Bag Umum dan Kepegawaian
		Krismono Adjie, S.Pd, M.Pd	Analisis Kebijakan Ahli Muda
		Teguh Setiawan, ST, M.Eng, M.Sc	Analisis Kebijakan Ahli Muda
		Agata Ari Wulandari, SIP, M.Ec.Dev	Analisis Kebijakan Ahli Muda
		Retnosari, SH, MH	Analisis Kebijakan Ahli Muda
		Rafiq Noor Husna, S.Sos	Analisis Kebijakan Ahli Muda
		RR Dian Astuti, SIP, M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Muda
		Valentina Anggrainy, SIP	Analisis Kebijakan Ahli Muda
		Eny Puspita, SH	Analisis Kebijakan Ahli Muda
V	Sekretariat	Mutiara Lalitya, S.Par	Analisis Tata Usaha
		Purwatiningsih, Amd.	Pengelola Teknologi Informasi
VI	Assesor OPD	Muh Anhar, S.Sos, M.AP.	Perencana Ahli Muda
		Sri Fajar Astuti, SE	Ka Sub Bag Keuangan

Yogyakarta, 2 Juni 2022 .
KEPALA DINAS





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PARIWISATA

Wijaya - Pariwisata

Jl. Suroto No. 11 Yogyakarta Kode Pos : 55224 Telp. (0274) 588025,
515865, 562682 Fax (0274) 588025

EMAIL: pariwisata@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 188 / 029 / SK PENGADAAN / 1 / 2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN PADA KEGIATAN DINAS PARIWISATA
KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PARIWISATA KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan untuk penatausahaan keuangan daerah serta pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Kegiatan Pengadaan Dinas Pariwisata Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022;

7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 133 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN PADA KEGIATAN DINAS PARIWISATA KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022**
- KESATU** : Menetapkan nama personil Pejabat Pengadaan pada Kegiatan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengadaan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
1. Tugas pokok secara umum adalah memfasilitasi layanan pengadaan barang dan jasa, menyelenggarakan perencanaan, pembinaan, pelaksanaan dan penatausahaan pengadaan barang dan jasa serta evaluasi dan penyelesaian sengketa dalam proses pengadaan barang dan jasa;
 2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut maka Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa secara umum mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - Penyusunan petunjuk teknis dan rencana umum pengadaan barang dan jasa;
 - Pengendalian dan evaluasi kebijakan dalam proses pengadaan barang dan jasa;
 - Penyelenggaraan administrasi layanan pengadaan barang dan jasa;
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal, 31 Januari 2022

Kepala Dinas Pariwisata

 HENDRATMOKO ff

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PARIWISATA KOTA
YOGYAKARTA

NOMOR : 188 / 021 / SK PENGADAAN / 1 / 2022
TANGGAL : 31 Januari 2022

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN PADA KEGIATAN DINAS PARIWISATA
KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022

No	PEJABAT PENGADAAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	Teguh Setiawan, S.T., M.Eng.,M.Sc.	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah 3. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
2	Agata Ari Wulandari, S.I.P., M.Ec.Dev	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	
3	Valentina Angrainy,S.I.P	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	
4	Krismono Adjie,S.Pd., M.Pd	1. Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 2. Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
5	Teguh Setiawan, S.T., M.Eng.,M.Sc.	1. Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3. Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	

No	PEJABAT PENGADAAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
6.	Agata Ari Wulandari, S.I.P., M.Ec.Dev	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Kabupaten/Kota 2. Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 	
7	Krismono Adjie,S.Pd., M.Pd	Penyediaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	
8	Valentina Anggrainy,S.I.P	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata 2. Pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar 	
9	Krismono Adjie,S.Pd., M.Pd	Sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata	

Ditetapkan di Yogyakarta,
Pada Tanggal 31 Januari 2022

Kepala Dinas Pariwisata





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PARIWISATA

เมืองท่องเที่ยว

Jl. Suroto No. 11 Yogyakarta Kode Pos : 55224 Telp. (0274) 588025,
515865, 562682 Fax (0274) 588025

EMAIL: pariwisata@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 188/051/SK.DINAS/1/2023

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PENILAI ARSIP PADA DINAS PARIWISATA
KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PARIWISATA KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperoleh khazanah arsip yang otentik dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu dilakukan penilaian dan penghapusan arsip Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Panitia Penilai Arsip pada Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang – Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan;
 3. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
 5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
 6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;

7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN PANITIA PENILAI ARSIP PADA DINAS PARIWISATA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Panitia Penilai Arsip pada Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2023 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Penilai Arsip, sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- Melakukan penyeleksian dan penilaian arsip;
 - Membuat dan menyusun Daftar Arsip Penilaian;
 - Membuat dan menyusun rekomendasi terhadap hasil penilaian;
 - Memberikan pertimbangan berkas yang tidak dapat/ dapat dimusnahkan;
 - Menyampaikan hasil rekomendasi penilaian arsip kepada Walikota Yogyakarta untuk mendapatkan persetujuan; dan
 - Melakukan penghapusan/ pemusnahan arsip.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal, 20 Februari 2023



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PARIWISATA
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 188/051/SK.DINAS/II/2023
TANGGAL : 20 Februari 2023

SUSUNAN PANITIA PENILAI ARSIP PADA DINAS PARIWISATA
KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023

No	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Wahyu Hendratmoko, S.E., M.M.	Kepala Dinas Pariwisata	Pengarah
2	Muh. Zandaru Budi Purwanto, ST., M.Sc	Sekretaris Dinas Pariwisata	Ketua
3	Yurnelis Piliang, S.I.P., M.P.A.	Kepala Bidang Daya Tarik Pariwisata	Anggota
4	Husni Eko Prabowo, S.E., M.I.P.	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata	Anggota
5	Andrini Wiramawati, S.Sn	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata	Anggota
6	Cesaria Eka Yulianti Sri Hastuti, S.T., M.T.	Kepala Bidang Industri Pariwisata	Anggota
7	Nur Ichsanto Anwar, S.H.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
8	Fenika Indri Astuti, A.Md.	Pelaksana/ Terampil Arsiparis	Anggota

Ditetapkan di Yogyakarta,
Pada Tanggal 20 Februari 2023





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PARIWISATA

พริเวศน-นกริเวศน

Jl. Suroto No. 11 Yogyakarta Kode Pos : 55224 Telp. (0274) 588025,
515865, 562682 Fax (0274) 588025
EMAIL: pariwisata@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 188/061/SK - PERUBAHAN PPTK /III/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 188/004/SK-PPTK/I/2023 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA KEGIATAN DINAS PARIWISATA
KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PARIWISATA KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa dengan adanya pelaksanaan mutasi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, maka perlu mengubah Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Nomor: 188/004/SK-PPTK/I/2023 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Kegiatan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah berapakan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KOTA YOGYAKARTA NOMOR: 188/004/SK-PPTK/I/2023 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA KEGIATAN DINAS PARIWISATA KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan perubahan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Nomor: 188/004/SK-PPTK/I/2023 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah pada lampiran terkait dengan nama-nama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal, 3 Maret 2023

Kepala,



WAHYU HENDRATMOKO - 2023-03-03

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA KEGIATAN DINAS
PARIWISATA KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

No	PPTK	SUB KEGIATAN
1	Nur Ichsanto Anwar, SH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD 3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD 5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 7. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi anggaran 8. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 9. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 10. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik SKPD 11. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 12. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 13. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 14. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 17. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 18. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 19. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 20. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya 21. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 22. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 23. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 24. Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 25. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya 26. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	Muhammad Anhar, S.Sos. MAP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan DPA Perubahan SKPD 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3	Valentina Anggrainy, SIP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Kompetensi SDM dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 2. Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 3. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

4.	Teguh Setiawan, S.T, M.Eng., M.Sc	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 2. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
5	Raden Rara Dian Astuti, S.I.P., M.Si.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3. Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
6	Rafiq Noor Husna, S.Sos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 2. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota 3. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
7.	Krismono Adjie, S.Pd.,M.Pd .	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri
8.	Retnosari, SH.MH.	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
9.	Agata Ari Wulandari, S.IP, M.Ec Dev	Fasilitasi Proses Kreasi Produksi Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif

Ditetapkan di Yogyakarta,
Pada Tanggal 3 Maret 2022





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PARIWISATA

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦠꦪꦺꦒꦶꦪꦏꦠꦫ
ꦢꦶꦤꦱꦥꦂꦶꦮꦶꦱꦠ

Jl. Suroto No. 11 Yogyakarta Kode Pos : 55224 Telp. (0274) 588025,
515865, 562682 Fax (0274) 588025

EMAIL: pariwisata@logjakota.go.id

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@logjakota.go.id

WEBSITE: www.logjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 188/004/SK.PPTK/1/2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA KEGIATAN DINAS PARIWISATA KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PARIWISATA KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu ditetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun 2023 pada Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah berap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA KEGIATAN DINAS PARIWISATA KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023
- KESATU : Menetapkan nama personil Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : PPTK mempunyai tugas:
a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal, 2 Januari 2023

Kepala,



WALUYU HENDRATMOKO

A 20 23

**PENETAPAN NAMA PERSONIL PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA KEGIATAN DINAS PARIWISATA KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

No	PPTK	SUB KEGIATAN
1	Nur Ichsanto Anwar, SH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD 3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD 5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 7. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi anggaran 8. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 9. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 10. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik SKPD 11. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 12. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 13. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 14. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 17. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 18. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 19. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 20. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya 21. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 22. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 23. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 24. Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 25. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya 26. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	Muhammad Anhar, S.Sos. MAP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan DPA Perubahan SKPD 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3	Valentina Anggrainy, SIP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Kompetensi SDM dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 2. Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
4	Eny Puspita, SH.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

5.	Teguh Setiawan, S.T., M.Eng., M.Sc	1. Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 2. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
6.	Raden Rara Dian Astuti, S.I.P., M.Si.	1. Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3. Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
7.	Rafiqah Noor Husna, S.Sos	1. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 2. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota 3. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
8.	Krismono Adjie, S.Pd.,M.Pd.	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri
9.	Retnosari, SH.MH.	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
10.	Agata Ari Wulandari, S.IP, M.Ec Dev	Fasilitasi Proses Kreasi Produksi Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif

Ditetapkan di Yogyakarta,
Pada Tanggal 2 Januari 2023

Kepala

 WAIYU HENDRATMOKO



**WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 15 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN BENDAHARA
PENERIMAAN PEMBANTU DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 107 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Walikota atas usul Pejabat Pengelola Keuangan Daerah perlu menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu di Pemerintah Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu di Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu di Pemerintah Kota Yogyakarta dengan rincian daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Apabila Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhalangan baik tetap atau sementara melaksanakan tugas kedinasan, maka pengganti yang ditunjuk yaitu pelaksana harian atau pelaksana tugas yang ditetapkan dengan surat perintah tugas.
- KETIGA : Tugas Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Bendahara Pengeluaran Pembantu:
1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan surat permintaan pembayaran tambah uang dan surat permintaan pembayaran langsung;
 2. menerima dan menyimpan pelimpahan uang persediaan dari bendahara pengeluaran;
 3. menerima dan menyimpan tambah uang dari bendahara umum daerah;
 4. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan uang persediaan dan tambah uang yang dikelolanya;
 5. menolak perintah bayar dari kuasa pengguna anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. menyusun laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada kuasa pengguna anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada bendahara pengeluaran secara periodik.

b. Bendahara Penerimaan Pembantu:

1. menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada Unit Kerja, kecuali untuk transaksi secara elektronik;
2. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui rekening kas;
3. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan
4. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Januari 2023

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,



Sumadi
SUMADI

Tembusan:

- Yth. 1. Direktur PT. BPD DIY Cabang Senopati Yogyakarta;
2. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
3. Kepala BPKAD Kota Yogyakarta;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 15 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN
 PEMBANTU DAN BENDAHARA PENERIMAAN
 PEMBANTU DI PEMERINTAH KOTA
 YOGYAKARTA.

DAFTAR NAMA BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
 DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

NO	PERANGKAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
1	Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta			
2	Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none"> Kepala Bagian Umum Dan Protokol Kepala Bagian Organisasi Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kepala Bagian Hukum Kepala Bagian Perekonomian Dan Kerjasama 	<p>Ageng Ratri Subertian, S.Ak NIP.198406252010012028, III/b Darwadi NIP. 197205262008011002, II/a Sardini NIP. 197401121993032004, III/b Purita Intan Sari Sugito NIP.197201181993032002, III/b Asriyanti, SE NIP.199011182011012001, III/a Muh. Akbar Bagus Andiko, SE NIP.198510262011011002, III/c</p>	

NO	PERANGKAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
		7. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan 8. Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa 9. Kepala Bagian Administrasi Dan Keuangan	Supangat Infrantri Jaya NIP.197704062006041021, III/a Norriansyah Rosi, A.Md NIP.198811252020121011, II/c Eko Nuraini NIP. 197211141992032002, III/b	
3	Inspektorat Kota Yogyakarta			
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta			
5	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta			
6	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Yogyakarta			
7	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta	1. Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan Dan Data Informasi Komunikasi Kebencanaan	Najibatul Adibah, ST NIP.199206172019032013, III/a	

NO	PERANGKAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
		2. Kepala Bidang Kedaruratan Logistik Dan Rehabilitasi Rekonstruksi	Deanda Mega Annisa, A.Md NIP.199807052020122006, II/c	
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Yogyakarta			
9	Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan Yogyakarta	Pemadam Kota		
10	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta			
11	Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta	Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Bisnis	Wahyudianto NIP.197409072008011007, II/d	Chatarina Tien Herawanti NIP.196603291987032005, III/b
12	Dinas Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kota Yogyakarta	Kepala Unit Pelaksana Teknis Logam	Adhy Pradana, STP NIP.198609272009121002, III/c	Irfan Aji Guritmo, ST NIP.199006282020121012, III/a
13	Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Yogyakarta			

NO	PERANGKAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
14	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Bidang Daya Tarik Pariwisata 3. Kepala Bidang Industri Pariwisata 4. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata 5. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata 	<p>Mutiara Lalitya, S.Par NIP.199010312015022003, III/b</p> <p>Tafriid Huda Nurrochim, S.Par NIP.198710042019031002, III/a</p> <p>Kodrat Hardata, A.Md NIP.199501102020121015, II/c</p> <p>Yomi Widiyanta NIP.198306042010011010, II/d</p> <p>Dody Singgih Andriyono, A.Md NIP.197501282009011002, II/d</p>	
15	Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta (Kurdha Kabudayan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Warisan Budaya 2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya 3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Taman Budaya 	<p>Gunawan NIP.197706042009011004, II/d</p> <p>Wikaryono NIP.196701042009011004, II/d</p> <p>Hapsari Muhanani, A.Md NIP.199209232015032002, II/d</p>	Heru Priyo Satono, SE NIPT.197504191032
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta			

NO	PERANGKAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
17	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Kepala Bidang Jalan Dan Jembatan 3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah 4. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dan Drainase 5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Penerangan Jalan Umum 6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Rusunawa 7. Kepala Bidang Pengendalian Bangunan Dan Pembinaan Jasa Konstruksi 8. Kepala Bidang Penataan Bangunan 	<p>Sugiyana NIP.196512151989081001, III/b</p> <p>Ana Marlina, S.Tr.T NIP.199310202019032010, III/a</p> <p>Aris Sumarjana NIP.196903251998031006, II/d</p> <p>Muhammad Juwandi NIP.196908081997031006, III/b</p> <p>Riyanto NIP.196604251986021004, III/b</p> <p>Rizki Auliani Fauziah, A.Md NIP.199609102020122020, II/c</p> <p>Claudia, S.T NIP.199312142019032011, III/a</p> <p>Wahyu Nugroho NIP.198205092009011005, II/d</p>	
18	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kota Yogyakarta (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)			

PERANGKAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
<p>Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta</p> <p>Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kota Yogyakarta</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris 2. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar 3. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama 4. Kepala Bidang Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Anak Usia Dini 5. Kepala Bidang Pendidik Tenaga Kependidikan Data Dan Sistem Informasi 6. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga 7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Dan Resource Center 8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar 	<p>Astin Kardiyanawati NIP.197812072014062001, III/a</p> <p>Noor Eni Wijayanti, A.Md NIP.198101072014062002, III/a</p> <p>Fitri Riyanti, S.Pd NIP.197608192014062002, III/c</p> <p>Astri Ditya Kusumastuti, S.Psi NIP.198512132020122004, III/a</p> <p>Yemi Erna Praptiwi NIP.198510122014062001, III/a</p> <p>Rudi Yuliantoro NIP.197007012014061001, II/a</p> <p>Minuk Puspaningruh, S.Pd NIP.196707161991022001, III/d</p> <p>Nur Hidayati, A.Ma. Pd, S.Ed.I NIP.196808251988032006, IV/a</p>	

NO	PERANGKAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
			Tatin Sumartini	
	9. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1		NIP.198201082014062005, II/c	
	10. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2		Rahayu, S.TP	
	11. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3		NIP.197403032014062001, III/c	
	11. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3		Sri Hindiyah	
	12. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 4		NIP.196608261990032003, III/b	
	12. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 4		Rudi Hartono	
	13. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 5		NIP.197102042014061002, II/c	
	13. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 5		Miftahul Hasanah	
	14. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 6		NIP.198307222015042004, II/b	
	14. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 6		Hardiyanti	
	15. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 7		NIP.196702011986022002, III/b	
	15. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 7		Rufaida Haryati, S.Pd	
	16. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 8		NIP.196702231998022001, IV/a	
	16. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 8		Retna Andadari, SE	
	17. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 9		NIP.198505012011012001, III/c	
	17. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 9		Intan Pratiwi	
	18. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 10		NIP.19860806 201406 2 001, II/c	
	18. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 10		Catur Pertiwi, A.Md	
	19. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 11		NIP.197701302014062003, II/d	
	19. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 11		Budi Suparyati	
			NIP.198211192014062003, II/c	

NO	PERANGKAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
		20. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 21. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 22. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 23. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 15 24. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 16	Widhyarprincessiastry NIP.196801252014062001, II/b Jumiani NIP.197302052014062003, II/c Tiwik Ety Pajani NIP.198206042014062001, II/c Sudyartini NIP.198404242014062001, II/c Theresia Epata Harningtyas, A.Md NIP.198812222011012005, III/a	
21	Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta	1. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah 2. Direktur Rumah Sakit Pratama 3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan 4. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat 5. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Triyanta NIP.197212252007011013, II/d Setyarti NIP.196708231992032003, III/b Sri Nuryanti Sulistyati, S.Si.T NIP.197409092000032003, III/d Sri Lestari, A.Md, KG NIP.198305072005012011, III/c Arum Ariasih, A.Md. Farm NIP.196808201992032011, III/b	Heru Martanto NIP.198103152014061001, II/c Jariyah, S.IP NIP.186512292006042002, III/a

NO	PERANGKAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
		6. Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit Dan Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi	Novia Dwi Iriani, S.Kom NIP.198811092019032004, III/a	
22	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta			
23	Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Yogyakarta	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 3. Kepala Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4. Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial 5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo	Lingga Sakti Kusuma, SE NIP.199109062020121017, III/a Arofik NIP.197502272008011003, II/d Dwi Hartati, SE NIP.197810182011012001, III/b Liya Nadzarina, S.IP NIP.199502092019032012, III/a Umi Sangadah Noor Heyati, SE NIP.195409221997022001, IV/a	
24	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Yogyakarta			

NO	PERANGKAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
25	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta			
26	Dinas Komunikasi Dan Persandian Kota Yogyakarta			
27	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none"> Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Kepala Bidang Pembinaan Dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 	<p>Sumartana NIP.196603161998031006, II/d Didik Anang Kurniawan NIP.197103292007011008, II/d Pidar Khaulan Kharima, SH NIP.199406282020122022, III/a</p> <p>Nanim Istanto NIP.198004112009011005, II/d</p>	

